



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KAMPUNG
BARU KECAMATAN BATANG ASAM DENGAN DESA PEMATANG TEMBESU
KECAMATAN TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan dan Survey Batas Desa dilapangan Nomor: 140/22/2005/2021 dan Nomor: 140/205/2020/2021 tanggal 9 Agustus 2021 telah menyepakati pelacakan dan survey batas Desa dilapangan oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam dengan Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang, serta Penataan dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa Gemuruh, Desa Pematang Tembesu dan Desa Badang Sepakat Kecamatan Tungkul Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN BATANG ASAM DENGAN DESA PEMATANG TEMBESU KECAMATAN TUNGKAL ULU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Pilar Batas Utama selanjutnya disebut dengan PBU adalah pilar batas utama antar Desa.
11. Koordinat TM3 adalah sistem koordinat grid yang membagi bumi dalam grid tiga derajat.

Pasal 2

Menetapkan batas Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam dengan Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu sebagai berikut:

- a. PBU I berada di Conggak Tengah Air Sungai Pengabuan menggunakan koordinat TM3 X: 149753,001 dan Y: 1385996,441 yang merupakan titik simpul batas Desa Kampung Baru dengan Desa Pematang Tembesu, Desa Taman Raja, dan Desa Teluk Pengkah, kemudian lurus menuju titik koordinat PBU II;
- b. PBU II berada pada koordinat TM3 X: 148898,869 dan Y: 1384894,110 berada di Pinggir Jl. PT Permata Energi Resource, kemudian mengarah lurus menuju titik koordinat PBU III;
- c. PBU III berada pada koordinat TM3 X: 146646,891 dan Y: 1382590,454 berada di Kanal V PT Wirakarya Sakti, kemudian mengarah lurus menuju titik koordinat PBU IV;
- d. PBU IV berada pada koordinat TM3 X: 146213,095 dan Y: 1382192,213 berada di Kanal PT Anekapura Multikerta, kemudian mengarah lurus menuju titik koordinat PBU V;
- e. PBU V berada pada koordinat TM3 X: 146083,399 dan Y: 1380138,200 berada di lahan milik PT Anekapura Multikerta, kemudian mengarah lurus menuju titik koordinat PBU VI;
- f. PBU VI berada pada koordinat TM3 X: 145830,201 dan Y: 1379331,667 berada di lahan milik PT. Agrowiyana, kemudian mengarah lurus menuju titik koordinat PBU VII;
- g. PBU VII berada pada koordinat TM3 X: 145830,548 dan Y: 1378681,470 berada di Tikungan S Jl. Lintas Timur, kemudian mengarah lurus menuju titik koordinat PBU VIII;
- h. PBU VIII berada pada koordinat TM3 X: 144872,370 dan Y: 1375903,330 berada di polongan Suni Baung, kemudian mengikuti jalan menuju tower XL menuju titik koordinat PBU IX;
- i. PBU IX berada pada koordinat TM3 X: 145575,718 dan Y: 1377404,448 berada di simpang Jl. STUD Lama dengan Jl. Menuju tower XL, kemudian mengikuti Jl. STUD Lama menuju titik koordinat PBU X;
- j. PBU X berada pada koordinat TM3 X: 145457,852 dan Y: 137789,487 berada di Pinggir Jl. STUD Lama, kemudian mengarah lurus menuju titik koordinat PBU XI; dan
- k. PBU XI berada pada koordinat TM3 X: 145894,821 dan Y: 1378263,029 merupakan titik simpul batas Desa Kampung Baru dengan Desa Pematang Tembesu, dan Desa Taman Raja;

Pasal 3

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa serta Daftar Titik Koordinat Batas Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam dengan Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa ini tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat yang telah ditetapkan.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 November 2023
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,
ttd

ANWAR SADAT



Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2023 NOMOR
32

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
BATAS DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN
BATANG ASAM DENGAN DESA PEMATANG
TEMBESU KECAMATAN TUNGKAL ULU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Daftar titik koordinat batas Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam dengan Desa Pematang Tembesu Kecamatan Tungkal Ulu:

No	Nama Titik	Koordinat							
		Lintang			Bujur			TM3	
		°	'	"	°	'	"	X	Y
1	PBU I	01	01	51.9	103	02	54.6	149753.001	1385996.441
2	PBU II	01	01	27.8	103	02	27.0	148898.869	1384894.110
3	PBU III	01	03	42.8	103	01	14.1	146646.891	1382590.454
4	PBU IV	01	03	55.8	103	01	00.1	146213.095	1382192.213
5	PBU V	01	05	02.6	103	00	55.9	146083.399	1380138.200
6	PBU VI	01	05	28.9	103	00	47.7	145830.201	1379331.667
7	PBU VII	01	05	50.1	103	00	47.7	145830.548	1378681.470
8	PBU VIII	01	07	20.5	103	00	16.7	144872.370	1375903.330
9	PBU IX	01	06	31.6	103	00	39.4	145575.718	1377404.448
10	PBU X	01	06	18.1	103	00	35.6	145457.852	1377819.487
11	PBU XI	01	06	03.7	103	00	49.8	145894.821	1378263.029

Keterangan: Titik koordinat Lintang dan Bujur merupakan konversi dari titik koordinat TM3.

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ANWAR SADAT

